

**HAK *HADHANAH* ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*  
KEPADA AYAH KANDUNG MENURUT PASAL 105  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)  
dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah



**OLEH:**

**ERICA FERDIYANA  
NIM. 14621019**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

### Halaman Pengajuan Skripsi

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama:

Nama : Erica Ferdiana

Nim : 14621019

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : 'HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG MENURUT PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah institut agama islam negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalam

Curup, Juli 2018


Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin SH. MH

NIP. 195409101979031003



Dr. H Rifanto. Lc, Ph. D

NIP:

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erica Ferdiyana

Nim : 14621019

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juni 2018

Penulis,



**Erica Ferdiyana**

**NIM. 14621019**

## KATA PENGHANTAR



*Assalamualaikum Wr, Wb*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan ini penulis meneliti dengan judul penelitian **“Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”**. Yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di prodi peradilan agama jurusan syari’ah institut agama islam negeri curup.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki penulis. Akan tetapi berkat rahmat Allah SWT dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd selaku Warek I IAIN Curup
3. Bapak Dr. H. Hamengkubono, M.Pd selaku Plt. Warek II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag M.Pd selaku Warek II IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Bapak Dr. muhammad Istan, S.E MPd., MM selaku wakil Dekan I
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, MA selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah.
9. Bapak Drs. Zainal Arifin SH. MH Selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi baik berupa tenaga pikiran dan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Aan Rifanto Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Al-Bukhari, M.H.I selaku penguji II yang telah banyak memberikan pengarahan, saran dan nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, Ustad Yusefri, M.Ag, S.Pd, Ust, Budi Birahmat, M.I.S, Ust, Eki Adedo, Ust, Andrilian

Prasetyo, S.Kom, yang selalu memberikan motivasi dan selalu membimbing senantiasa dalam lindungan Allah.

Semoga amal kebaikan mereka dapat diterima serta mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga dimuliakan dan diangkat derajatnya. Harapan besar dari penulis skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup, Juli 2018

Peneliti

Erica Ferdiyana

## MOTTO

“Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Mengerjakan hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”.

“Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh.

Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.”

(QS. Luqman:(31) 22).

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Berkat ridhonya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Dan skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Ayahanda tercinta Suripno dan ibunda tercinta Erni yang telah merawat, membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang telah memberikan dukungan, motivasi serta do'a kepada saya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya.*

*Kakanda ku tercinta Sukran yang selalu memberi semangatku dan selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Adikku Joko Suranto si bungsu yang selalu menjadi semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Adinda Ika Agus rizkiani sahabatku yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Adinda Enda Perawanti saudaraku yang selalu menjadi semangatku dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Kakek nenekku dari pihak ayahanda maupun ibunda, keponakanku, serta sanak keluarga yang selalu memberikan motivasi, do'a kepadaku dalam menyelesaikan pendidikan ini.*

*Untuk dosen pembimbingku yang tidak pernah lelah dalam membimbingku Drs. Zainal Arifin SH. MH dan Dr.H Rifanto. Lc, Ph.D dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Teristimewa dan tersayang Adi Kurniadi terimakasih untuk dukungan, bantuan dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Adik ku tersayang Khairunnisa yg sudah menemani hari-hariku dan memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Teman-teman seperjuanganku Mahasiswa AHS lokal A (kadafi, andri, hari andika, anggi, hendra, riyon, sholihin, jumrah, sartika, elsy, sarmila, santi, fifi, sindi, tina, hera, selly, dll khususnya (angkatan 2014-2018), teman-teman KPM, Magang, dan adik-adikku tersayang kamar 5 bawah Ma'had Al-Jami'ah (afrika yunani, umi kalsum, tini, meta, annisa, leha, mila dan yang lainnya).*

*Dan kepada IAIN Curup, Untuk Bangsa Negara dan Almamaterku terima kasih semua.....!!!*

## ABSTRAK

**Erica Ferdiyana, (NIM. 14621019):** “Hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”.

Di dalam Islam, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita muslim merupakan sunnah Rasulullah SAW, yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan keturunan yang baik. Namun jika dalam suatu pernikahan itu terdapat suatu perselisihan yang berakhir dengan perceraian yang salah satu akibat dari perselisihan atau perceraian adalah tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak. Mengenai hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz*, sering diperebutkan kedua orang tua ketika terjadi perpisahan dalam berumah tangga. Menurut pasal 105 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian; pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pembahasan dalam penelitian membahas tentang konsep *Hadhanah* menurut Hukum Islam (KHI) dan bagaimana konsep *Hadhanah* dalam pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*libarary research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan difokuskan pada buku-buku pustaka, majalah, atau sumber-sumber lainnya. Dan pengumpulan data secara literatur yaitu membaca, menelaah dan menganalisis ayat-ayat Al-qur'an yang terkait langsung. Data primernya yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara, bahan sumber primer adalah Al-qur'an dan Hadits, Fiqih Islam dan Undang-Undang.

Penelitian ini mendapati bahwa pertama *hadhanah* menurut Hukum Islam apabila terjadi perpisahan atau perceraian antar suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu dari anak-anaknya. Kedua menurut ahli-ahli *fuqaha*, keluarga dari sebelah ibu didahulukan dari keluarga sebelah bapak dalam hal mengasuh anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sang anak, sampai anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya dan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya seperti tercantum dalam pasal 105 KHI.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 337 /In.34/F.S/1/PP.00.9/05/2019

Nama : Erica Ferdiana  
NIM : 14621019  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah  
Judul : Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jumat , 10 Agustus 2018  
Pukul : 08:00-09:30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah.

Curup, Mei 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

Drs. Zainal Arifin, SH., MH  
NIP. 19540910 197903 1 003

Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D

Penguji I

Penguji II

Syahrial Dedi, M. Ag  
NIP. 1978100 200801 1 007

Al-Buhari, M. H. I  
NIK. 160801004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yuseff M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

xi

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGHANTAR.....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>       | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b> | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....               | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 7           |
| E. Metodologi Penelitian .....         | 8           |
| F. Tinjauan Pustaka .....              | 10          |
| G. Definisi Operasional.....           | 12          |
| H. Sistematika Penulisan .....         | 14          |
| <b>BAB II HUKUM ISLAM</b>              |             |
| A. Pengertian Hukum Islam.....         | 15          |
| <b>BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>   |             |
| A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam ..... | 27          |
| B. Sumber Hukum Islam .....            | 29          |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| C. Karakteristik Hukum Islam..... | 35 |
|-----------------------------------|----|

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

|   |    |
|---|----|
| A. Konsep Hadhanah Menurut Hukum Islam dan KHI..... | 45 |
| B. Konsep Hadhanah Menurut Pasal 105 KHI.....       | 68 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 79 |
| B. Saran.....       | 81 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan, serta menjadikan manusia yang paling sempurna yaitu laki-laki dan perempuan, diantara keduanya terdapat saling berkehendak, ingin hidup bersama. Agar kehidupan didunia ini tetap lestari, maka Allah mensyariatkan adanya perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya.<sup>1</sup> Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan pada dasarnya sangatlah ideal, tetapi terkadang banyak sekali batu kerikil yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut sehingga mengakibatkan retak dan gagalnya suatu mahligai perkawinan. Di dalam kehidupan rumah tangga sering di jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena

---

<sup>1</sup> 1 M Afnan Chafid dan A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam* (Surabaya: Khalista, 2006), h.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan tersebut mengakibatkan perceraian. Dalam perceraian biasanya juga dipermasalahkan mengenai hak mendidik, merawat anak (*Hadhanah*).

Hal ini kerap kali menjadi masalah krusial, termasuk bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus *Hadhanah* jika suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak yang belum *Mumayyiz*, karena mereka saling mengklaim bahwa dirinya yang paling mampu, paling berkompeten, dan paling berhak terhadap pemeliharaan anak.<sup>3</sup> *Hadhanah* sangat terkait dengan tiga hak:

1. Hak wanita yang mengasuh.
2. Hak anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Dalam hal ini dititik beratkan kepada sampai sejauh manakah prinsip kemashlahatan itu dipertimbangkan oleh hakim.<sup>4</sup>

*Hadhanah* menurut istilah fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan,

---

<sup>3</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

<sup>4</sup> Ibid .

hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.<sup>5</sup>

*Hadhanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *Hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi kita orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib di pelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam meletakkan siapa yang memiliki hak *hadhanah*, apakah hak *hadhanah* untuk ibu atau hak anak yang diasuh. Ulama hanafiah berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak ibu karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik.<sup>7</sup> *Wahbah Zuhaili* berpendapat hak *Hadhanah* merupakan hak berserikat untuk ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini maka di prioritaskan adalah hak anak

---

<sup>5</sup> Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: Assyifa, 1986), h. 450.

<sup>6</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

<sup>7</sup> Ibid.

yang diasuh. Dalam pengertian diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.<sup>8</sup>

Dalam Fiqh disebutkan, jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan diantara mereka terdapat anak dibawah 7 tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya.<sup>9</sup> Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia anak yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya *Hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama. Apabila ibu tidak berkeinginan memelihara anak, maka ayahnya berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika istrinya itu seseorang yang tidak dapat dipercaya atau kafir sedangkan ayah muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anak.<sup>10</sup>

*Hadhanah* (hak mendidik dan merawat) yang kita maksud dengan perkataan “mendidik” di sini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemaslahatan

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa adilatuh, Juz VII*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), h. 722.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 8*, terj, Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 174.

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj, Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), h. 392.

dirinnya), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap waib dipikul oleh bapaknya. Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu; maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa di antara keduanya yang lebih ia sukai.

Begitu juga kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat.

#### Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak ibunya. Berdasarkan pertimbangan masalah-masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang” **Hak *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung (menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis akan merincikan masalahnya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Hadhanah* menurut hukum Islam?
2. Bagaimana konsep *Hadhanah* menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal/skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *hadhanah* menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *Hadhanah* menurut pasal 105 kompilasi hukum islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan proposal/skripsi adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademi (*academi significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga memperkaya khasanah perpustakaan tentang permasalahan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.
  - b. Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, orang tua, agar anak tidak terlantar apabila ada perceraian.
2. Manfaat praktis
  - a. Bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya tentang apa, bagaimana serta hukum dalam pengasuhan anak atau hak *hadhanah*, dan agar tidak membiarkan anak tidak dalam pengasuhan.
  - b. Sebagai bahan masukan untuk penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum untuk lebih mengantisipasi dalam menghadapi hak asuh anak atau *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran

mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pasca perceraian atau lainnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*). Ini karena penelitian yang kajiannya dilakukan dengan di fokuskan pada buku-buku pustaka, artikel, majalah, atau sumber-sumber yang lainnya.

### **2. Sumber Data**

Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang hal yang akan di teliti. Dalam kajian metodologi penelitian, jenis dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara yaitu penelitian langsung terhadap objek penelitian. Bahan sumber primer adalah Al'Qur'an dan Hadits, Fiqih Islam. Dan Undang-Undang.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dari pihak lain. Bahan

hukum sekunder yang digunakan seperti bacaan hukum yang berhubungan dengan tindakan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung. Sumber data elektronik berupa internet Artikel.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data secara literatur, yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisa ayat-ayat dan al'qur'an yang terkait dengan pembahasan yang ada diatas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berpikir metode deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam skripsi penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sehingga dalam menganalisis data digunakan metode analisis sebagai berikut:

#### a. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapat hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.

#### b. Metode Induktif

Metode Induktif adalah metode yang berangkat dari analisis yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil yang bersifat umum (*universal*).

Cara ini berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berfikir dimana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penyusun menggunakan pendekatan yaitu normatif dan yuridis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap materi-materi yang di teliti dengan mendasarkan pada penafsiran menurut norma yang berlaku baik norma Agama maupun non Agama. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap materi yang di teliti berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid, untuk menghindari dufikasi, plagiat, serta menjamin orgalitas dan legalitas penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian-penelitian yang terdahulu yaitu :

1. Mainawati dengan judul “Penetapan Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syari’ah Kuala Simpang No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG).” Yang mana disini Menjelaskan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz*.

Kesimpulan dari judul diatas yaitu lebih mengarahkan bagaimana pertimbangan hakim dan mengetahui analisis hukum islam dalam hak *hadhanah*.

2. Sigit Prasetyo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup No:0073/PDT.G/2013/PA Curup Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Bila Terjadi Perceraian.”

Kesimpulan dari judul diatas yaitu bagaimana konsep *hadhanah* menurut putusan pengadilan agama curup.

3. Nova Andriani dengan judul “Penetapan Hak Dan *Hadhanah* Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Analisis Putusan PA Jakarta Barat Perkara No.228/Pdt.G/2009/PA.JB).”

Kesimpulan dari judul diatas yaitu lebih mengulas dan menjelaskan hak *hadhanah* untuk bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan pengadilan agama jakarta barat.

Berdasarkan penelitian diatas maka sangat berbeda dengan judul yang akan saya angkat karena saya memfokuskan masalah yang saya angkat lebih ke konsep hukum islam dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang terdiri dari:

1. *Hadhanah* adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengurus dirinya sendiri.<sup>11</sup> *hadhanah* yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah orang tua yang lebih berhak terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian.
2. *Mumayyiz* adalah anak yang telah melewati masa anak-anak yaitu yang telah mencapai usia lebih dari 12 tahun. Sedangkan fokus penelitian ini adalah anak yang belum *Mumayyiz*.
3. *Hukum* yaitu suatu aturan-aturan yang memuat tata tertib dalam berinteraksi diantara satu manusia dengan manusia lainnya.
4. *Islam* yaitu agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Melalui Malaikat Jibril dan sekaligus menjadi agama terakhir yang menjadi penyempurna dari segala agama. Dan agama yang paling diridhain oleh Allah SWT.
5. *Kompilasi Hukum Islam* adalah merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan manusia didalam bidang keperdataan khususnya tentang mengatur pernikahan.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya

---

<sup>11</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yayasan Pena: Banda Aceh, 2004), h. 191.

meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.

Para ulama fikih mendefinisikan: *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

*Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta, 2003), h. 176

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menguraikan dan memahami penelitian ini, penulis memformasikan pembahasannya kedalam (5) lima bab yaitu:

BAB I, Pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Masalah, Metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum tentang *hadhanah* meliputi; pengertian Hukum Islam dan dasar hukum *hadhanah*, syarat dan hak *hadhanah* menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam.

BAB III, Sejarah Kompilasi Hukum Islam, Karakteristik Hukum Islam, Sumber Hukum Islam. Pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB IV Hasil Penelitian Pembahasan yang terdiri dari Hak *Hadhanah* Anak yang belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 KHI.

BAB V, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

## BAB II

### HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian

Secara garis besar Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur perbuatan manusia secara jelas dan tidak menimpang, dalam hal ini terkhusus pada hukum muamalat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya salah satunya hukum kekeluargaan (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya.<sup>13</sup>

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum islam, terlebih dahulu memberi pengertian hukum. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *h-k-m* yang mendapat imbuhan *h* dan *h* sehingga menjadi (*hukm*) bentuk masdar dari (*يحكم*) selain itu merupakan *mufrad* dan bentuk jamaknya *ahkam*. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh* atau *al-islam* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-islamiy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan sunnah istilah *al-hukum al-islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan

---

<sup>13</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet. 1). Hal. 10

adalah kata syari'at Islam yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqih.<sup>14</sup>

اشب ت شى على او فقيه عنه

Artinya: *Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya (Abdul Hamid Hakim, 1972 :10)*

Dalam perkembangan ilmu fiqih/ushul fiqh yang demikian pesat para ulama ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminology diantaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut:

Artinya: *"Firman Allah yang berhubungan dengan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wadl'iy (Al-Baidhawi, 1982:47)".*

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu diantaranya yaitu:

#### a. Hukum

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pusta Setia.2010)

maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.

#### b. Hukum dan Ahkam

Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa U antara huruf K dan M) dalam bahasa Arab artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.<sup>15</sup>

Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan pengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut *al-kalam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu :

- a) *Ja'iz* atau *mubah* atau *ibahan*
- b) *Sunnah*
- c) *Makruh*
- d) *Wajib*
- e) *Haram*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

c. Syari'at

Selain dari perkataan *hukm* dan *al-ahkam al-khamsah* atau hukum *taklifi* diatas, perlu dipahami juga istilah syari'at. Yang dimaksud dengan syari'at atau ditulis juga syari'ah, secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim. Syari'at merupakan jalan hidup muslim, syari'at memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rosulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

d. Fiqih

Di dalam bahasa Arab perkataan fiqih yang ditulis fiqih atau kadang-kadang *fekih* setelah diIndonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut diatas dalam hubungan ini juga dapat dirumuskan ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-qur'an dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadis.<sup>16</sup>

Adapun paham lain mengenai hukum Islam terdapat didalam beberapa Mazhab yan kita ketahui yaitu diantaranya Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali.

Adapun pengertian Mazhab adalah secara bahasa Mazhab merupakan kata bentukan dari kata dasar *Dzahaba* yang artinya pergi.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.48

Mazhab adalah bentuk *Isim makan* dan juga menjadi *Isim zaman* dari kata tersebut, sehingga bermakna :

Artinya :”*Jalan atau tempat untuk pergi atau waktu untuk pergi.*”

Adapun menurut istilah yang digunakan dalam ilmu fiqih, Mazhab adalah:

Artinya :”*Pendapat yang diambil oleh seorang imam dari para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijthadiyah.*”

Dari ilmu hukum dikenal dengan beberapa Mazhab diantaranya:

#### 1) Biografi dan karya-karya Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A'zham” ( ) yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *fiqh akbar*, *al-'alim wa al-muta'lim* dan *musnad fiqh akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Disamping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-

undang. Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).

Imam Abu Hanafi adalah seorang imam yang empat dalam Islam. Lahir dan meninggal lebih dahulu dari pada imam-imam yang lain. Imam Abu Hanafi seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.

Karena ia seorang yang berakhlak dan berbudi luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tinggi yaitu imam besar (Al Imam Al-A'dham) atau ketua agung.

Imam Abu Hanifa terkenal sebagai ahli fiqih di negara Irak dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (*ahlu-Ra'yu*).<sup>17</sup> Abu Hanifa hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyah. Ia lahir disebuah desa diwilayah pemerintahan Abdullah bin

---

<sup>17</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 12

Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi-ideologi atau isme-isme.<sup>18</sup>

## 2) Mazhab Maliki

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di ota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari *Ahad*, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbab*, sebuah dusun dikota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun; ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.

Diantara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Atas anjuran khalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 13

*atsar* Rasulullah SAW. Sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-muwaththa'* dan *al-mudawanah al-kubra*. Asad ibn Furat pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar *al-Muwaththa'* dari Imam Malik. Abu Yusuf dan Muhammad ia banyak mendengar dari kedua murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak.<sup>19</sup>

Imam Maliki imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Maliki ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.

Imam Maliki semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Maliki dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Dia meninggal pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup imam Maliki adalah sama dengan zaman hidup Hanifah.

Imam Maliki hafal Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari.

---

<sup>19</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), cet. 1, hal, 95

### 3) Mazhab Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-quraisyiy.

Karya-karya Imam Syafi'i menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.

Imam Sya'fi'i dilahirkan dikota Ghazzah dalam palestina pada tahun 105 Hijriah. Tarikh inilah yang termansyur di kalangan ahli sejarah, ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalah yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh dari Baitul Makdis dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di Negeri Yaman.

Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits.

Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab, untuk tujuan itu beliau pernah mengembara kekampung-kampung dan tinggal bersama puak(kabilah) “Huzail” lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa Arab dan juga adat istiadat mereka.

Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi’i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari Huzail.

#### 4) Mazhab Hambali

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi’ul Awal tahun 164 h/780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi di kala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan kandungannya. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibaniy. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Jadi, baik dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.

Karya-karya Imam Ahmad ibn Hanbal selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga

bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kitab al-Musnad
- b. Kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhhhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasiku al-Shaghir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah.<sup>20</sup>

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad ibn Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim. Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad ibn Abi Hawarimy.

Imam Hambali dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780M dan wafatnya pada tahun 241H tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin wilayah kurasa, tetapi dikalah ia masih dalam kandungan, bunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kandungannya. Imam Hanbal

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 144-145

yang nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibaniy. Ia berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabillah yang berdomisili di sepanjang Arabia.

Ayahandanya bernama Muhammad as-Syaibani dan ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy ayahnya meninggal ketika berusia 30 tahun dan beliau masih anak-anak pada waktu itu, sebab itulah sejak kecil beliau tidak pernah diasuh oleh ayahnya tetapi hanya diasuh oleh ibunya.

## **BAB III**

### **KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam**

Perlu diketahui bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan di sahkannya RUU-PA menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu yang diajukan oleh menteri Agama munawir Sjadzali ke sidang DPR. Diantara isinya sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam diseluruh indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya dimuka peradilan agama.
4. Lebih menetapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan buku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispudensi.

5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bahineka Tunggal Ika dalam bentuk undang-undang peradilan agama.

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Dengan keluarnya inpres dan SK tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat:

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.
2. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU Tahun 1989 tentang segi-segi hukum formalnya.

3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi pemerintah dan masyarakat memerlukannya dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah ditiga bidang hukum dalam KHI.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Menurut Yahya Harahap, KHI diharapkan dapat, pertama, melengkapi pilar peradilan agama. Kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Ketiga, mempercepat proses *taqrib bainal ummah*.

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologi di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakannya.

## B. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam menurut Imam Syafi'i dibagi empat macam yaitu :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, yang dibenarkanlah oleh penelitian ilmiah terakhir (Maurice Bucaille, 1979:185), Al-qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan.<sup>21</sup>

Perkataan Al-qur'an berasal dari kata kerja *qura'a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qura'a* ini berubah menjadi kata kerja suruhan *Iqra'* artinya bacalah dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat al-qur'an yang pertama diturunkan di Gua Hira' yang dimulai dengan perkataan *iqra'* (kata kerja suruhan) artinya "bacalah". Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Dan ilmu pengetahuan ini hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti kata yang seluas-luasnya.

---

<sup>21</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 32

Tugas pokok atau modal dasar keyakinan atas Al-Qur'an adalah keimanan, sebagai pondasi ketakwaan, sedangkan ketakwaan yang sempurna harus didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuknya.

## 2. As-Sunnah atau Al-hadis

Adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*) perbuatan (*sunnah fi'iliyah*) dan sikap diam (*sunnah taqrityah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-qur'an.

Yang mana dijelaskan dalam al-qur'an surat al hasyr:59:7 yakni yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

”apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu

*jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”<sup>22</sup>*

Jadi mematuhi dan menaati perintah Rasulullah SAW itu sangat dianjurkan bagi kita umat muslim karena dengan mematuhi atau meneladani perintah yang telah tertera maka hidup kita akan lebih baik maupun didunia maupun diakhirat.

Tugas pokok atau fungsi As-Sunnah adalah penjelas, penafsir, penguat, penambah, dan pengkhusus berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yang masih global atau masih multitafsir dan ada pula yang masih *mubham* atau maknanya yang samar.

### 3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin, (setelah sahabat) dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin) karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.<sup>23</sup>

Tugas pokok atau definisi dari *ijma'* merupakan:

---

<sup>22</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), H. 545

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushul Fiqf*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009), hal.

- a. Kesepakatan seluruh mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW
- b. *Ijma'* dilakukan dalam suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat
- c. *Ijma'* berkaitan dengan hukum syara'.

#### 4. Qiyas

Qiyas yaitu upaya menganalogikan peristiwa hukum yang baru yang belum ada dalilnya dengan peristiwa hukum yang lama karena telah ada dalil dan kedudukannya dengan jelas. Analogi dilakukan atas dasar adanya kesamaan *illat* hukum. Dengan demikian, hukum itu bergantung pada atau tidaknya *illat* di dalamnya. Tugas pokok atau yang dimaksud dengan *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Adapun rukun qiyas diantaranya:

- a. *Al-Ashl* (pokok)

*Al-Ashl* adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dulu, al-qur'an ataupun sunnah. Ia disebut pula dengan *maqis'alah* (tempat mengqiyaskan) dan *maha al-hukum ijal-musyabbah bihm* yaitu wadah yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang lain. *Ashl* atau pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat menganalogikan.

- b. *Furu'* (cabang)

Sesuatu yang tidak ada ketentuan nash. *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* yang merupakan atau *mahmul* (yang dibandingkan).

c. *Al- Hukmu*

Adalah hukum yang diperlukan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke *far'* (cabang). Yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan *illatnya*.

d. *Al- 'illat* (sifat)

Adalah alasan serupa antara asal dan *far'* (cabang), yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum ashal.

Dilihat dari keempat hukum yang disebutkan merupakan patokan dalam melakukan qiyas. Bagi yang akan melakukan qiyas terlebih dahulu harus mengetahui dan meneliti nash dan hukum yang terkandung di dalamnya. Jika *illat* sudah diketahui antara pokok dan cabang maka segera dilakukan qiyas antara keduanya. Tugas pokok *illat* dan digunakan logika induktif, bukan deduktif karena sifat hukum yang melekat pada *ashl*

merupakan hakikat hukum *ashl* yang secara ontologis hanya berlaku untuk hakikat dirinya sendiri dan tentu saja berlaku khusus.

### C. Karakteristik Hukum Islam

Adapun karakteristik atau ciri-ciri hukum Islam diantaranya yaitu:

#### 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam

Hukum Islam merupakan seretetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapatkan pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat.<sup>24</sup>

Dalam Al-qur'an surat Adz-Dzariyat: 56 yang artinya:

*“tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.”*

2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
3. Mempunyai dua istilah kunci yakni:
  - a. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad.
  - b. Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'ah.

---

<sup>24</sup> Amrul Ahmad, DKK. *Dimensi Hukum Islam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1996), Hal. 86-88

4. Terdiri dari dua bidang utama yakni:
  - a. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna.
  - b. Muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dan masa ke masa.
5. Strukturnya berlapis terdiri dari
  - a. Nas atau teks Al-qur'an
  - b. Sunnah Nabi Muhammad SAW (untuk syariat)
  - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah
  - d. Pelaksananya dalam praktik baik
  - e. Berupa keputusan hakim maupun amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat.
6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dan pahala.
7. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-akhamsah yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis lima golongan hukum yakni jaiz, sunnah, makruh, dan haram dan hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
8. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam disuatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.

9. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
10. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (aqidah) dan akhlak umat Islam.
11. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya yang terdapat di dalam Al-qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>25</sup>

Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

Adapun kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu diantaranya:

1. Memelihara Agama

---

<sup>25</sup> *Ibid. Hal. 103-106*

Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Memelihara jiwa

Merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

## 3. Akal

Akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalny, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalny manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hal.21

Penggunaan akal itu harus diserahkan pada hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap meminum yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam Al-qur'an (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

#### 4. Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyaratkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan.<sup>27</sup>

Tujuan hukum Islam diatas dapat dilihat dari dua segi yakni yang pertama dari segi pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya dan yang kedua manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaannya Islam itu.

---

<sup>27</sup> *Ibid, hal. 24*

Dilihat dari pembuatan hukum Islam yang pertama tujuan hukum Islam itu adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang didalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Kebutuhan primer (daruriyyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. dan kebutuhan tertier (*Tahsiniyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang pangan, perumahan dan lain-lain.

Dan yang kedua tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul fiqh (baca ushul fiqh) yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

#### 1. Pengertian Pemeliharaan Anak

Permeliharaan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>28</sup>

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban anak dan orang tua tidak hanya dibahas dalam KHI, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, diantaranya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak:

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> *Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung; Fokus Media, 2014)

Adanya kebutuhan agar seorang anak untuk memperoleh perhatian yang memadai, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara, pada dasarnya sudah lama ada setua usia peradaban manusia itu sendiri, sekalipun wujud perhatian yang diberikan sangat beragam mengikuti perkembangan jaman.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak 2014”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 2. Latarbelakang Undang-Undang Pemeliharaan Anak

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemeliharaan Anak. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang menarik dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

Uraian lengkap mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dituangkan dalam Peraturan Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6). Kemudian, Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”<sup>29</sup>

Komitmen perlindungan terhadap anak-anak dalam ajaran Islam, tertera di berbagai literatur, kodifikasi hukum dan kitab suci Al-Qur'an. Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia dalam Islam. Diantaranya surat Al-Isra' ayat 70, setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain hak kepemilikan, warisan, disumbang, dan disokong. Hak moral antara lain: diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orang tuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral.

Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari Undang-undang Perlindungan Anak diantaranya yaitu lebih mementingkan keperluan anak dan melindungi segala hak anak dari tindakan kekerasan atau tindakan

---

<sup>29</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2014)

kriminal yang terjadi kepada anak, karena perlindungan terhadap anak sangat diperlukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Konsep *Hadhanah* Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Menurut Hukum Islam

*Hadhanah* menurut bahasa yakni “apa yang terdapat di bawah ketiak dan antara pusat dengan bagian tengah belakang”. *Hadhanah attha-iru baidhahu* artinya “burung itu mengepit telurnya dengan dua sayapnya dan menerapkannya ketubuhnya”.

<sup>30</sup>Secara etimologi kata *hadhanah* (*Al-Hadhanah*) berarti “*Al-Janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan perbuatan diri sendiri.<sup>31</sup>

Secara terminologi *hadhanah* menurut Dzahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-

---

<sup>30</sup> Sayyid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, (Terjemahan) Jilid 2*, (Beirut: Darul Al-Fikri, 1992), hal. 178

<sup>31</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Munakahat Dan UU perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 327

orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.<sup>32</sup>

*Shahabi* adalah “pendapat para sahabat Rasulullah SAW.” Yang dimaksud “pendapat sahabat” adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.<sup>33</sup>

*Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggungjawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.<sup>34</sup>

*Hadhanat al-mar-atu waladaha* artinya wanita itu mengepit anaknya dengan dua tangannya dan merapatkannya keadaannya. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* atau *hadhanah*. Yang dimaksud *hadhanah* atau *kafalah*

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal. 328

<sup>33</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, ( Jakarta: Paramuda Advertising, 2008 ), cet 1, hal. 230

<sup>34</sup> [http://Yaqinputrasima.Blogspot.Com/2013/10/Normal-0-False-False-False-In-X-None-Ar\\_7471.Html](http://Yaqinputrasima.Blogspot.Com/2013/10/Normal-0-False-False-False-In-X-None-Ar_7471.Html). Tgl 02/04/2018

adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Lengkapnya adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusny perkawinan.<sup>35</sup>

*Al Hadhanah* dengan kasrah huruf “Ha” adalah masdhar dari kata “*hadlana*” misalnya “*hadlanas shabiyya*” (dia mengasuh/memelihara bayi). Masdharnya: “*hadhanan wa hadhanah*” (asuhan/pemeliharaan). “*al hidlnu*” dengan kasrah huruf “ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung di atas pangkal paha, termasuk dada, atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya serta bagian samping sesuatu, sebagaimana menurut kamus. Menurut pengertian *syara’* bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau membahayakannya.<sup>36</sup>

Dalam bahasa Arab disebut bahwa *al-hidhn* adalah *al-janbu* (sisi/samping). Kalau dua *hadhnani* dan jamaknya adalah *ahdhan*. Dari kata itu lahir kata *al-ihdhan* yakni bahwa anda menanggung sesuatu dan menjadikan sebagai apa yang anda jamin/urus. Sebagaimana seorang wanita/ibu menggendong anaknya dan menjadikannya pada salah satu pinggangnya. *Hadhanah ash-shabiyya yahdhanuhu hidhan wa hidhanatan* yaitu menjadikan anak/bayi itu dalam perawatan/pengasuhannya. Sedang *hadhana ath-tha’iru baydhahu* yaitu mendekap/mengerami telurnya

---

<sup>35</sup> As Shan’ani, *Subulus Salam III, Terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, cet. 1), hal. 327-328

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 819

dengan kedua sayapnya, demikian juga jika seorang wanita/ibu mengasuh dan merawat anaknya dan si ibu pun disebut *hadhanah*.

Secara bahasa juga, *hadhanah* adalah mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya di dunia ini baik hal itu dilakukan oleh ibunya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, *hadhanah* juga merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.<sup>37</sup>

Para *Fuqaha* mendefinisikan *hadhanah* sebagaimana dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo dalam buku *Fiqh Anak* adalah sebagai berikut:

Menurut *Mazhab hanifah*, *hadhanah* adalah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh.

Menurut *Mazhab Syafi'iyah*, *hadhanah* ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari yang membahayakannya meskipun orang tersebut telah dewasa. Pendapat *Syafi'iyah* ini dekat dengan apa yang diyakini kelompok ulama *Hanabilah* dan *Malikiyah*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Huzaemah tahido Yanggo, *Fiqh Anak; Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta:Al-Mawardi Prima, 2004), hal. 100

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 105

1. Pertama, bahwa sesungguhnya *hadhanah* itu merupakan hak Allah Swt. Pendapat ini dikemukakan oleh *Al-ibadhiyah*, salah satu kelompok khawarij.
2. Kedua, bahwa sesungguhnya *hadhanah* itu adalah hak bagi yang diasuh/dididik (*al-mahdhun*). Karena itu ibu tidak bisa menggugurkannya dan ia dipaksa untuk melakukannya. Ini pendapat sebagian *Mazhab hanafi* diantaranya *Abu Al-Layst* yang dikuatkan oleh *Al-kammal bin hammam dalam fath al-qadir*. Itu juga pendapat *Mazhab Maliki* dan *Syafi'i*, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Juga merupakan pendapat *Abu Laila*, *Abu tsaur*, dan *Al-hasan bin Ash-shalih*. Mereka berlandaskan dengan:

❦ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ..... 

Artinya:

“Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. *Al-Baqarah*, 2:233)<sup>39</sup>.

3. Ketiga bahwa *hadhanah* itu merupakan hak bagi *hadhin* (ibunya). Maka ia berhak untuk menggugurkannya. Berdasarkan dalil berikut:

---

<sup>39</sup> QS, *Al-Baqarah*(2); 233

ج... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ<sup>ج</sup> أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya

:

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-thalaq, 65: 6)<sup>40</sup>.

4. Keempat *hadhanah* merupakan hak keduanya. Ini merupakan pendapat *Maliki* dan *Ibadhiah*, bahwa sang ibu berhak untuk menggugurkan *hidhanah* dengan ayat talak dan dalil bahwa *hidhanah* adalah haknya.<sup>41</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِأَبْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِبْتًا، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. bahwa seorang perempuan pernah berkata: Ya Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi anakku padahal dia seorang anak yang mampu memberi manfaat kepadaku, mengambil air minum dari sumur Abu Inabah. Setelah itu suaminya pun datang. Rasulullah SAW bersabda: wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu,

<sup>40</sup> QS, At-Thalaq(65); 6

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 106-108

*peganglah tangan salah satu daripada mereka seperti mana yang engkau inginkan. Dia kemudian memegang tangan ibunya dan langsung dibawa pergi. (HR. Imam Ahmad dan Al-Arba'ah, dinilai shahih oleh Al-Tirmidzi:1182).*<sup>42</sup>

Dari hadis Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa anak kecil itu setelah dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka dia boleh memilih antara ibu atau ayahnya. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, karena itu pendapat Ishaq bin Rahawaih, yakni batas umur anak yang boleh disuruh memilih ialah mulai umur 6 tahun. Menurut pendapat ulama Al-Hadwiyah dan ulama Hanafiyah, tidak perlu disuruh memilih. Kata mereka; ibu lebih utama terhadap anak itu hingga dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri, maka ayah lebih berhak terhadap anak itu baik lelaki maupun perempuan. Ada yang mengatakan hingga anak itu baligh, tanpa ada dalil khusus. Ulama mengatakan tidak perlu memilih itu berdasarkan dalil umum dari hadis tersebut yaitu sabdanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya sebelum kamu menikah lagi” kata mereka; seandainya pilihan itu adalah terserah kepada anak kecil itu maka ibunya tidak menjadi lebih berhak terhadap anaknya.<sup>43</sup>

Para ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak itu wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab

---

<sup>42</sup> Syekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)* Jilid 3. Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar al-Haramain, Jeddah): 2010), hal. 635

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 822-823

Hanafi dan Maliki, misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut *Wahbah al-Zuhaily*, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.

*Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>44</sup> Menurut Hukum Islam, secara keseluruhan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan *Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 292-293 bertanggung jawab. Mengasuh anak kecil itu adalah wajib dan merupakan haknya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.

Apabila terjadi perceraian antara suami dengan istri sedang mereka mempunyai anak kecil seperti kasus di atas, maka ibu lebih berhak dari ayah untuk mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan. Diberikan hak prioritas kepada ibu karena ia yang menyusukan dan lebih cukup cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Ibu sadar dan dapat

---

<sup>44</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 292-293



Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal mengasuh anak itu tiada terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu bakar dan Umar telah menjalankan hukum seperti itu.

Alasannya antara lain, Anas bin Malik diasuh oleh ibunya, walaupun ia sudah kawin. Demikian pula Ummi Salamah memelihara anak perempuan Hamzah diasuh oleh bibik (saudara ibunya), sedang ia sudah kawin, berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW.<sup>47</sup> Sehingga walaupun seorang ibu telah menikah lagi tetapi hak pengasuhan anaknya tetap berada padanya dan harus untuk dilaksanakan dan mendidik anaknya baik.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

*Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anakannya.

### 1. *Hadhanah* Pada Masa Perkawinan

UUP No. I tahun 1974 pasal 45, 46, 47 sebagai berikut:

Pasal 45:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat I pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 215-217

Pasal 46:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam hal ayat I Pasal 47, 49 menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu atau kedua orang tuanya dicabut dari anaknya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan meskipun dicabut mereka tetap berkewajiban.

Namun demikian orang tua masih memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut (ayat 2) berkaitan dengan pemeliharaan anak juga, orang tua pun mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Dalam pasal 106 HKI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.

Ditambah dengan KHI pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak :

## Pasal 98 :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
- b. Orang tuanya mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan.
- c. PA (Pengadilan Agama) dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orang tuanya tidak mampu.

## Pasal 99 :

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

2. *Hadhanah* Pada Masa Perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuh atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana telah diatur pada UUP NO. I tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan diatur juga dalam KHI pada Pasal 105 KHI dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum *mumayyiz* yaitu:

- a. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.
- b. Ketika sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Sedangkan menurut fikih 5 mazhab :

- a. Hanafi: 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
- b. Syafi'i: Tidak ada batasan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia biasa menentukan atau berfikir hal yang terbaik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
- c. Maliki: Anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
- d. Hambali: Masa asuh anak untuk laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
- e. Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu haknya ayah, hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.

Adapun hikmah hak memelihara anak menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dilihat dari 2 segi :

1. Tugas laki-laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat berbeda dengan tugas wanita. Perhatian seorang ibu terhadap anaknya lebih

tepat dan cocok karena keistimewaan ibu untuk memelihara anaknya.

2. Seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya dari pada seorang ayah. Dan curahan hati tercurah lebih untuk anaknya.

Menurut hemat saya penetapan hukum diatas kurang tepat karena ayah dan ibu sebaiknya saling berbagi dalam susah dan kebahagiaan terhadap anak. Dan menjadikan anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa tanpa melantarkan dan menyusahkan tanpa di beri hak *hadhanah* disebabkan hanya mementingkan hal pribadi.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.<sup>48</sup>

Jadi syarat anak yang diasuh adalah anak yang masih dalam usia *mumayyiz* atau belum bisa mandiri, tidak berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya meskipun telah dewasa itu wajib mendapatkan hak pengasuhan sampai ia mampu untuk mengurus dirinya sendiri.

---

<sup>48</sup> <http://imamrusly.wordpress.com/2012/04/22/hadhanah-mengasuh-anak/tgl-03-04-2018>

Dalam literatur Hukum Islam (fiqh), hukum keluarga bisa dikenal dengan sebutan *Al-Ahwal As-Syakhshiyah* yaitu jamak dari kata tunggal *Al-Hal*, artinya hal, urusan, atau keadaan. Sedangkan *As-Syakhshiyah* berasal dari kata *As-Syakshu* jamaknya *Asykhash* atau *Syukhush* yang berarti orang atau manusia (al-insan). *As-Syakhshiyah* berarti kepribadian atau identitas diri pribadi (jati diri).

Secara harfiah, *Al-Ahwal As-Syakhsahiyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi.<sup>49</sup> Menurut Prof. Wahbah Az-Zuhayli, guru besar Universitas Islam Damaskus memformulasikan *Al-Ahwal As-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga dimasa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan. Sementara Ahmad Al-Khumayini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *huquq al-usrah* atau *Al-Ahwal As-Syakhshiyah* atau *Ahkamul-usrah* ialah seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus (spesifik) dalam hubungan hukum suatu keluarga.<sup>50</sup>

Dalam mengasuh anak kecil juga seorang ibu hendaknya menyadari bahwa dirinya juga menjadi panutan bagi anak-anaknya, baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Ibu merupakan pusat pandang

---

<sup>49</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 17

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal 19

bagi anak-anaknya. Bila seorang ibu pandai berbicara dan beramal baik, kelak akan menanamkan moral yang terpuji. Sikap seperti itu akan tertanam pada diri anak-anaknya.

Ummu Athiyah berkata kepada anak-anaknya, “kemarilah engkau akan kuberi”. Maka Rasul bertanya, “apa yang hendak kau berikan?” Athiyah menjawab “aku hendak memberinya kurma.” Maka Rasul pun bersabda: “sungguh, bila engkau tidak memberinya sesuatu, niscaya kamu akan ditulis sebagai perempuan pendusta”.<sup>51</sup>

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu dari anak-anaknya.<sup>52</sup> Menurut ahli-ahli (*fuqaha*), keluarga dari sebelah ibu didahulukan dari keluarga sebelah bapak dalam hal mengasuh anak. Adapun yang lebih berhak mengasuh anak itu, berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Ibu,
- 2) Ibu dari ibu (nenek), jika ibu berhalangan atau tidak memenuhi syarat,
- 3) Ibu dari ayah, jika nenek berhalangan atau tidak memenuhi syarat,
- 4) Saudara perempuan seibu seapak,
- 5) Saudara seibu,
- 6) Saudara seapak,

---

<sup>51</sup> Sayyid Muhammad Namir, *Karakter Wanita Muslim (Konsep Pembinaan Pribadi Muslim)*. Terjemahan: *I'datul Mar'atil Muslimah*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1922, cet.1), hal. 169

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999, cet. 9), hal. 100

- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak,
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu,
- 9) Anak perempuan seibu seapak dari ibu (bibi) dari anak,
- 10) Saudara perempuan dari ibu (bibi)
- 11) Saudara perempuan seapak dari ibu,
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seapak,
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu seapak,
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu,
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seapak,
- 16) Saudara perempuan dari bapak seibu seapak,
- 17) Saudara perempuan dari bapak seibu,
- 18) Saudara perempuan dari bapak seapak,
- 19) Bibi ibu (saudara perempuan dari nenek perempuan),
- 20) Bibi bapak (saudara perempuan dari nenek laki-laki).<sup>53</sup>

Semuanya itu dengan mendahulukan seibu seapak, kemudian berturut-turut seibu kemudian seibu kemudian seapak. Apabila kerabat dari muhrim-muhrim tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka berpindahlah hak mengasuh itu kepada *'Ashabah* dari muhrim laki-laki menurut nomor urut dalam pembagian pusaka. Maka hak *hadhanah* itu berpindah kepada bapak, bapak dari bapak sampai keatas, kemudian saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal. 217

laki seapak, saudara bapak seibu seapak, kemudian paman bapak seapak.

Jika tidak ada satupun laki-laki dari *Ashabah* atau ada tetapi berhalangan seperti tidak memenuhi syarat, maka hak *Hadhanah* itu berpindah kepada laki-laki dari muhrim bukan *Ashabah*. Berturut-turut berpindah kepada nenek laki-laki seibu, saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu, kemudian paman seibu (saudara dari seibu), saudara laki-laki seibu seapak dari ibu, bibi seapak dan bibi seibu.

Jika anak itu tidak mempunyai keluarga sama sekali maka hakim menetapkan seorang wanita yang akan mengasuhnya. Nomor urut itu diatur sedemikian rupa karena mengingat asuhan itu tidak boleh tidak harus dilaksanakan.

Yang lebih dahulu diberi prioritas adalah kerabatnya, diantara mereka ada yang lebih berhak dari lainnya. Dahulukan wali-wali karena mereka lebih berwenang dalam mengurus kemaslahatan anak. Jika mereka tidak ada atau ada tetapi berhalangan itu berpindah kepada kerabat seorang demi seorang.<sup>54</sup>

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* yaitu:

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal. 218

2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.<sup>55</sup>

Menurut hukum Islam, jika masa *hadhanah* itu berakhir maka ibu dan bapak dari anak itu harus bermusyawarah tentang siapa yang harus mengasuh. Jika keduanya sepakat maka di laksanakanlah kesepakatan tersebut, maka laksanakanlah kesepakatan itu. Tetapi jika keduanya bersengketa maka deserahkan kepada anak bersangkutan untuk memilih. Barang siapa yang dipiuhnya diantara mereka berdua maka dialah yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, yang artinya:

، اُ اُ هـ : اُ هـ  
 هـ ، اُ اُ ، اُ اُ  
 . اُ . اُ اُ

*Artinya:*

---

<sup>55</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 220

*Dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang wanita telah mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata; sesungguhnya suamiku membawa pergi anakku. Dia telah memberiku minum dari sumur Abu 'Anbah (kurang lebih satu mil dari Madinah). Dan sungguh-sungguh dia amat berguna bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: 'ini ayahmu dan ini ibumu maka peganglah tangan seorang diantara keduanya yang mana engkau hendaki. 'Anak itupun mengambil (memegang) tangan ibunya. Maka ia pun berlalu bersama anaknya.'"<sup>56</sup> (HR. Abu Dawud dan Shahih Hakim).*

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik keduanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal. *Hadhanah* yang merupakan pemeliharaan anak yang belum bisa mandiri dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan: putusnya perkawinan ialah karena:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Jika bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal 225-226

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>57</sup>

Adapun anak kecil jika sudah membedakan antara ayah dan ibunya maka anak tersebut diberi kesempatan memilih antara keduanya dan tinggal bersamanya dengan syarat ayah atau ibu bisa dipertanggungjawabkan dalam segi agamanya (Islam) guna mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya.<sup>58</sup>

Diberikan hak prioritas kepada ibu karena ia yang menyusukan dan lebih cukup cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Ibu sadar dan dapat menahan hati, membersihkan tubuhnya dari najis dan kotoran serta menyuapkan makanan kemulutnya, sedangkan bapak tidak sanggup melakukannya. Lagi pula ibu mempunyai waktu dan kesempatan untuk itu, sedangkan bapak tidak. Oleh karena itulah ibu didahulukan dari bapak dalam urusan mengasuh dan merawat anak, untuk kebaikan masa depannya.<sup>59</sup>

Didalam hal pengasuhan seorang ibu memang lebih didahulukan dibanding dengan seorang ayah, namun dalam hal nafkah seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995, cet. 1), hal. 247-248

<sup>58</sup> Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hal. 267

<sup>59</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka La-Husna, 1994), hal. 215-216

.... يَا يَا يَا

Artinya:

“.....Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat,.....”. (QS. Al-Baqarah(2):215).<sup>60</sup>

Dalam hal ini anak dianggap sebagai kaum kerabat bagi manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hindun (istri Abu Sufyan):

يَا أَيُّهَا رَسُولَ اللَّهِ : يَا أَيُّهَا هَذَا الْوَلَدُ ، يَا أَيُّهَا الْوَلَدُ : يَا أَيُّهَا الْوَلَدُ ، يَا أَيُّهَا الْوَلَدُ .

Artinya:

*Dari aisyah bahwa Hindun Binti Utbah berkata; wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan anakku kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?. Beliau bersabda kepadanya, ambillah apa yang bisa mencukupi kebutuhan dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (HR.Bukhari).<sup>61</sup>*

Dan para fuqaha sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suami yang baru maka gugurlah pemeliharannya. Sedangkan para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang suami istri yang bercerai, adapun mereka mempunyai seorang anak atau lebih.

1. Menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum,

<sup>60</sup> QS, Al-Baqarah (2): 215

<sup>61</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits, Shahih Al - Bukhari 2*, (Jakarta:Almahira, 2012), hal. 400

beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.<sup>62</sup> Hak itu secara berturut-turut diahlikan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.<sup>63</sup>

2. Imam Maliki berkata: ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang masyhur, adalah hingga anak itu dewasa. Hak itu berturut-turut diberikan dari kepada ibunya dan seterusnya keatas. Saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.<sup>64</sup>
3. Imam Syafi'i berkata: Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga

---

<sup>62</sup> <http://yesi-mirna.blogspot.com/2018-02-04/archive.html/04-05-2018>

<sup>63</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta:Lentera, 2011), hal. 415-416

<sup>64</sup> *Ibid.*

keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah.<sup>65</sup>

4. Imam Hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat: *Pertama*, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih iku bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. *Kedua*, seperti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.<sup>66</sup>

Jadi hak pengasuhan menurut Hukum Islam baik itu laki-laki ataupun perempuan sebaiknya berada ditangan ibu karena ibu dipandang lebih baik dalam mengasuh walaupun ayahpun baik dalam mengasuh.

## **B. Konsep *Hadhanah* Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup><http://yesi-mirna.blogspot.com/2018-02-04/archive.html/04-05-2018>

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.
- d. Mendapatkan hak untuk hidup serta mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan terwujudnya akhlak yang mulia.
- e. Agar tercapainya cita-cita suatu bangsa dan Negara karena anak merupakan asset bangsa dan anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan Negara.

Agar anak bebas berkreasi tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-qur'an seperti dalam pasal 105 KHI.

Isi pasal 105 KHI:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai 12 tahun ditetapkan kepada ibunya tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik bahwa pada harta bersama ada hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jauh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada sengketa *hadhanah* anak, hubungan hukum dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya; ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, walaupun pasal 105 KHI menetapkan hak asuh anak dibawah 12 tahun diprioritaskan utama

pada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Ini berarti bahwa si anak. Ini berarti bahwa si anak telah terbiasa hidup bersama dan dilingkungan sang bapak, maka hakim harus menetapkan hak pemeliharaan anak pada bapaknya.

Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menciptakan suatu warna hukum baru tentang hak *hadhanah* yaitu walaupun prioritas utama pemegang hak *hadhanah* adalah ibu tetapi hak prioritas itu dapat saja beralih kepada ibunya ibu dan seterusnya seperti yang terdapat dalam kajian fiqh klasik tetapi bisa saja kepada ayah atau orang-orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Hal ini secara filosofis adalah untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologinya dan dari aspek lainnya. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI menggeser ketentuan fiqh yang mengatur hak *hadhanah* yang dirasakan tidak relevan lagi dengan tuntutan hukum sekarang.<sup>67</sup>

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, mengenai *hadhanah* menjadi hukum positif di indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. *Hadhanah* merupakan sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan yang diatur secara panjang lebar oleh KHI,

---

<sup>67</sup> *Op.cit.* Hal. 108-111

materinya hampir keseluruhan mengambil dari fiqh menurut para jumbuh ulama, khususnya Syafi'iyah. Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini membagi dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

1. Periode sebelum *mumayyiz*

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*. Kesimpulan mereka di dasarkan atas:

- a. Sabda Rasulullah yang berbunyi “barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihannya di hari kemudian”. (HR. Abu Daud).
- b. Hadis Abdullah bin Umar bin Al-Ash menceritakan, seorang wanita kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, di mana suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya. Lalu Rasulullah bersabda “kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain”. (HR. Abu Daud dan Ahmad).
- c. Pada kasus sengketa antara Umar bin Khatab dengan istrinya dalam hal pengasuhan anak, Khalifah Abu Bakar pun menjatuhkan putusannya sesuai dengan hadist Nabi di atas.

- d. Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya demikian pula anak dalam masa itu lebih membutuhkan ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian atau yang lainnya demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana persyaratan-persyaratannya dapat dilengkapi.

## 2. Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita yang mengadakan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili “Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya”.

Sedangkan hal ini batas umurnya berada dengan pendapat para ulama. Yaitu dibawah umur 12 tahun bagi yang belum *mumayyiz*.<sup>68</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik bahwa pada harta bersama ada hak suami dan ada hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada sengketa *hadhanah* anak, hubungan hukum dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya; ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

---

<sup>68</sup> <http://yesi-mirna.blogspot.com/2018-02-04/archive.html/04-05-2018>

Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia, walaupun pasal 105 KHI menetapkan hak asuh anak dibawah 12 tahun diprioritaskan utama pada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Ini berarti bahwa si anak telah terbiasa hidup bersama dan dilingkungan sang bapak, maka hakim harus menetapkan hak pemeliharaan anak pada bapaknya.<sup>69</sup>

KHI di dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat didalam Bab XIV pasal 98-106. Beberapa pasal yang penting adalah sebagai berikut:

#### Pasal 98

- a. Ayat 1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Ayat 2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan.
- c. Ayat 3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat didalam pasal 105 dan 106.

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

---

<sup>69</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 108-111

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### Pasal 106

- a. Ayat 1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagadaiakan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Ayat 2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.<sup>70</sup>

Pasal-pasal dalam KHI tentang *hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban oleh kedua orang tua walaupun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.<sup>71</sup>

KHI juga menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

---

<sup>70</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2012, cet. 3, Edisi Revisi).

<sup>71</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUNo. 1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 295-303

Seorang ibu merupakan suri tauladan bagi anak-anaknya karena ibu adalah sosok yang paling dekat dengan si anak, dan kedudukan ibu adalah terhormat. Cintanya pada anak-anak yang berlebihan terkadang dirasa kurang adil dari beragam alasannya. Oleh sebab itu Islam selalu mewasiatkan agar selalu adil dalam membina anak-anak. Sebab hal itu akan dapat menimbulkan rasa iri pada diri si anak yang satu dengan yang lainnya.

Pada prinsipnya ibu adalah suri tauladan, ibu yang tegak jiwanya dan adil untuk anak-anaknya. Inilah tanggung jawabnya dan Islam mencantumkan tanggung jawab ini memang tidak sia-sia. Dan jelas bahwa Islam meletakkan tanggung jawab atas perempuan agar bertindak adil terhadap anak-anaknya, tidak menzalimi dan tidak melalaikannya. Tidak mengumbar bahwa nafsu sehingga cenderung mencintai sebagian. Termasuk dalam mengasuh anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya baik dalam mengasuh, mendidik dan memasyarakatkannya.

Di dalam hukum Islam terang-terangan memberikan hak *hadhanah* diberikan dan diprioritaskan kepada ibu karena ibu lebih bisa untuk merawat, mendidik dan membesarkan seorang anak dengan baik. Ibu lebih mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk anak-anaknya. Dan bagi ayah itu wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang berguna untuk kepentingan diri anaknya.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu berada ditangan ibu dengan dijelaskan lebih spesifik yaitu sampai batas usia si anak 12 tahun hingga ia bisa memilih ingin bersama siapa dan dengan siapa. Namun tetap diprioritaskan kepada ibu untuk mengasuhnya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 105 KHI, sedangkan dalam pasal 106 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah merawat mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa dan masih dalam masa pengmpuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak demi keselamatan si anak itu sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini:

*Hadhanah* yang merupakan pemeliharaan anak yang belum bisa mandiri dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *mudharat* kepadanya.

Pada prinsipnya pemeliharaan anak atau *hadhanah* itu terdapat pada ibu dan berada ditangan ibu yang disebabkan ibu dapat memelihara anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan baik. Seorang ibu memang diciptakan dengan rasa kasih sayang yang amat sangat dan terutama dalam mendidik anak-anaknya.

Orang tua dalam mengasuh anak dan mendidik anaknya harus berlaku adil satu sama lain agar dapat terhindar dari rasa ketidakadilan didalam diri anak.

1. Dalam konsep Hukum Islam, menurut Hukum Islam maka anak mereka menjadi kewajiban ibunya untuk merawat dan mendidik anaknya sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya hingga ia dewasa dan bisa mandiri. Karena Islam memandang perempuan adalah sosok yang bisa merawat dan mendidik anaknya

dengan baik serta memiliki kasih sayang lebih untuk anaknya dibandingkan lelaki. Sedangkan konsep *hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu diprioritaskan kepada ibu yang juga disebutkan didalam pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, namun tambahan dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sampai anak berusia 12 tahun dan bisa menentukan akan ikut dengan siapa dan bersama siapa, yang diperkuat oleh keputusan dari Mahkamah Agung.

2. Konsep *Hadhanah* menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak *hadhanah* telah diatur dalam pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan hak *hadhanah* kepada ayah dengan mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Sedangkan dalam konsep pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban anak dan orang tua tidak hanya dibahas dalam KHI, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, diantaranya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak:

- c. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- d. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Dari begitu banyak masalah tentang hak asuh anak atau akibat banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bercerai, agar lebih berfikir panjang terutama tentang akibatnya terutama tentang

anaknyanya dikemudian hari. Dan hak *hadhanah* untuk anak yang belum *mumayyiz* atau masih kecil memang diberikan kepada ibu namun alangkah baiknya jika dilakukan oleh kedua orang tuanya agar lebih lengkap dan lebih baik lagi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Serta anak juga bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara lengkap antara ayah dan ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afnan M Chafid dan A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Surabaya*: Khalista, 2006.
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam Di indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Efendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2004.
- Umar, Anshori *Fiqh Wanita* Semarang: Assyifa, 1986.
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhul Islam Wa adilaturuh, Juz VII*, Damaskus: Darul Fikr, 1989.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 8*, terj, Mohammad Thalib, Bandung: PT Alma'arif, 1978.
- Hasan Syaikh Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj, Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tri Abdullah Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hamid A Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena: Banda Aceh, 2004.
- Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah, (Terjemahan) Jilid 2*, Beirut: Darul Al-Fikri, 1992.
- Syariffudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- As Shan' Ani, *Subulus Salam III, Terjemahan*, Surabaya: Al-Ikhlas, cet 1, 1995.

- Yanggo, Huzaemah tahido, *Fiqh Anak; Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum Yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004.
- ‘Allusy, Syekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)* Jilid 3. (Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar al-Haramain, Jeddah): 2010.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fuad, Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994
- [Http://Imamrusly. Wordpress.Com/2012/04/22/Hadhanah-Mengasuh-Anak/tgl-03-04-2018](http://Imamrusly.Wordpress.Com/2012/04/22/Hadhanah-Mengasuh-Anak/tgl-03-04-2018)
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pusta Setia. 2010
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bandung: Fokus Media, 2014*
- Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bandung; Fokus Media, 2014*
- Mardani, *Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Ahmad Amrul, DKK. *Dimensi Hukum Islam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1996
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Ushul Fiqf*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009
- Usman Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2008
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pusta Setia.2010
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Namir Sayyid Muhammad, *Karakter Wanita Muslim (Konsep Pembinaan Muslim)*. Terjemahan: I'datul Mar'atil Muslimah, Surabaya: Pustaka Progresif, 1922, Cet 1

- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999, Cet. 9
- Sohari Sahrani Dan Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Bahreisy Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981
- Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka La-Husna, 1994
- QS Al-Baqarah 2: 215
- Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits, Shahih Al-Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2012
- <http://yesi-mirna.blogspot.com/2018-02-04/archive.html/04-052018>
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2011
- Anshary M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2012, Cet. 3, Edisi Revisi
- Nuruddin Amiur Dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor: A/21 /St. 024/PP.00.9/11/2017

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud. |
|           | 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.                  |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kependidikan   |
|           | 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  |
|           | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  |
|           | 4. Peraturan pemerintah RI Nomor. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  |
|           | 5. Kepres Nomor. 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;   |
|           | 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  |
|           | 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;  |
|           | 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B/H/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020                                   |

**MEMUTUSKAN**

- |                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Menetapkan<br>Pertama | Menunjuk saudara:<br>1. Drs. Zainal Arifin, SH, M.H<br>2. H. Rifanto, Lc., Ph.D  | NIP. 195409101979031003<br>NIP. -   |
|                       | Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.  |   |
|                       | NAMA   | Erica Ferdiana  |
|                       | NIM  | 14621019  |
|                       | PRODI/JURUSAN  | Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam   |
|                       | JUDUL SKRIPSI  | Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 KHI dan Pasal 1 ayat 1 UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) |
| Kedua<br>Ketiga       | Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan. |   |
| Keempat               | Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  |   |
| Kelima                | Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan  |   |
| Keenam                | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.   |   |

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 29 November 2017

  
**HENDRA HARKMI, M. Pd**  
 NIP. 19751108 200312 1 001

- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara STAIN Curup
  3. Kasubag AK STAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan di Curup
  5. Arsip/Jurusan Syariah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Erica Ferdiana  
 NIM : 14621019  
 JURUSAN/PRODI : Syariah / Ahwal Al-syakhshiyah  
 PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin SH. MH  
 PEMBIMBING II : Dr. H. Rifanto Lc., Ph. D  
 JUDUL SKRIPSI : Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung (menurut pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak)


- \* Kartu konsultasi ini harap ditawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Diajukan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi




KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Erica Ferdiana  
 NIM : 14621019  
 JURUSAN/PRODI : Syariah / Ahwal Al-syakhshiyah  
 PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin SH. MH  
 PEMBIMBING II : Dr. H. Rifanto Lc., Ph. D  
 JUDUL SKRIPSI : Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung (menurut pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I :   
 Dr. Zainal Arifin SH. MH  
 NIP. 1954091919031003

Pembimbing II :   
 Dr. H. Rifanto Lc., Ph. D  
 NIP. 1954091919031003



| No. | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan         | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|-----|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.  |         | proposal                         |                    |                 |
| 2.  |         | Bab I                            |                    |                 |
| 3.  |         | Bab II                           |                    |                 |
| 4.  |         | Bab III                          |                    |                 |
| 5.  |         | perbedaan bab I, II dan III      |                    |                 |
| 6.  |         | perbedaan bab IV                 |                    |                 |
| 7.  |         | perbedaan Aspal                  |                    |                 |
| 8.  |         | kelebihan dan kekurangan skripsi |                    |                 |



| No. | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|-----|---------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.  |         | Revisi proposal          |                     |                 |
| 2.  |         | Bab 1 OK                 |                     |                 |
| 3.  |         | Bab II & III Revisi      |                     |                 |
| 4.  |         | Bab III & IV revisi      |                     |                 |
| 5.  |         | Bab IV & V revisi        |                     |                 |
| 6.  |         | Bab IV & V revisi        |                     |                 |
| 7.  |         | Ke 1-V                   |                     |                 |
| 8.  |         |                          |                     |                 |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Adi Kurniadi  
Tempat, Tanggal Kelahiran : Megang Sakti, 26 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tinggi Badan : 173 cm  
Berat Badan : 63 Kg  
Alamat : Rt.004 Dusun II Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti  
Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan  
Kode Pos : 31657  
Nomor Telepon : 0821-7570-7670  
Setatus : Belum Menikah  
E-mail : [adi27kurniadi@gmail.com](mailto:adi27kurniadi@gmail.com)

### DATA PENDIDIKAN

2002 – 2008 SDN 2 Sungai Benai Megang Sakti  
2008 – 2011 SMP Al Ikhlas Lubuklinggau  
2011 – 2014 SMAN Megang Sakti  
2014 – 2018 STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau (SI Komputer Dan Jaringan) (IPK 3.41)

### KETERANGAN KELUARGA

#### Bapak/ Ibu Kandung

| No | Nama     | Tgl.Lahir/ Umur | Pekerjaan             | Ket      |
|----|----------|-----------------|-----------------------|----------|
| 1  | Lamiyono | 04-03-1968      | PNS                   | Bapak. K |
| 2  | Mastina  | 31-05-1976      | Mengurus Rumah Tangga | Ibu .K   |

#### Saudara Kandung

| No | Nama           | Jenis Kelamin | Tgl.Lahir  | Pekerjaan | Ket  |
|----|----------------|---------------|------------|-----------|------|
| 1  | Dwi Nurhidayah | Perempuan     | 04-05-2002 | Pelajar   | Adik |
| 2  | Nadia Khoirina | Perempuan     | 05-06-2007 | Pelajar   | Adik |

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

---

1. Anggota OSIS SMAN Megang Sakti 2012 – 2013
2. IT- Club STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau

## **KEAHLIAN KHUSUS**

---

1. MySQL
2. Hypertext Preprocessor File (PHP)
3. HTML
4. Microsoft Office
5. Basic Tehknisi Komputer dan Jaringan
6. Internet

**Demikianlah daftar riwayat hidup saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.**

**2019**


**Kom.**

**Megang sakti IV, 02 April**

**Yang Membuat**

**Adi Kurniadi, S.**

## PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas yang bernama Erica Ferdiana dilahirkan pada tanggal 25 Desember 1996. Anak pertama dari pasangan Bapak Suripno dan Ibu Erni yang beralamat di jalan Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatra Selatan.

Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Sugihwaras Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan dengan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Karya 45 di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas. Yang selanjutnya melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan yaitu pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018.

